



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Rtg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Abdul Karim bin Alias Djafar, tempat dan tanggal lahir Panci Panda, 07 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan W/iraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Panci Panda, RT. 003 RW. 001, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai **Pemohon I**;

Herlina Hendra Nihung alias Siti Hendrayanti binti Hermanus Anggul, tempat dan tanggal lahir Deru, 10 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Panci Panda, RT. 003 RW. 001, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng pada tanggal 10 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Rtg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 12 Desember 2012 di Pacu Panda, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Timur, dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai.

Wali Nasab sebagai Wali Nikah. Wali Mewakili adalah

Pemohon II yang bernama Arsyad Gani ljab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Alias dan M.Ali;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 19 tahun dan Pemohon II berusia 20 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. Aulya Saputri binti Abdul Karim, Perempuan, Umur 9 (sembilan) tahun;
 - b. Muhamad Lutfi Arifin bin Abdul Karim, Laki-laki, Umur 7 (tujuh) tahun;
 - c. Kahirul Azam bin Abdul Karim, Laki-laki, Umur 5 (lima) tahun;
 - d. Wahyu Ilham Ilahi bin Abdul Karim, Laki-laki, Umur 1 (satu) tahun;
4. Bahwa pemikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ruteng, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah) dan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pemikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ruteng untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Ruteng Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pemikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 2012 di Paci Panda, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur adalah sah menurut Hukum Islam;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Ruteng sesuai ketentuan hukum;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Ruteng telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Ruteng, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Ruteng, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penambahan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama lengkap ayah kandung Pemohon I adalah Alias Djafar;
- Bahwa nama lain Pemohon II setelah Muallaf adalah Siti Hendrayanti;
- Bahwa Pemohon II merupakan muallaf sehingga pada saat pernikahan terjadi tidak memiliki wali nasab untuk menjadi wali nikah karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Hermanus Anggul beragama Katholik;
- Bahwa yang diangkat sebagai wali nikah Pemohon II adalah seorang Imam Masjid sekitar yang bernama Arsyad Gani;

Bahwa dalam surat permohonannya tersebut selain bermohon untuk pengesahan perkawinan/isbat nikah, para Pemohon juga bermohon agar dibebaskan dari pembebanan biaya perkara (prodeo) karena para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu secara ekonomi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 531904073930002 tanggal 17 November 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5319045010920006 tanggal 17 November 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.2;

Bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Alias Djafar bin Djafar**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Panci Panda, RT. 003 RW. 001, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon I;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemikahan para Pemohon dan saksi hadir sendiri dan pada akad pernikahan para Pemohon, saksi sebagai salah satu saksi nikah para pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Panci Panda pada tanggal 12 Desember 2012;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Imam Masjid yang bernama Arsyad Gani karena ayah kandung Pemohon II beragama Katholik;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Alias Djafar atau saksi sendiri dan M. Ali;
- Bahwa mahar perkawinan yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat. yang dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/semenda/keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama
- Bahwa permohonan isbat nikah ini bertujuan untuk mengurus buku nikah serta keperluan lainnya.

2. **Yasin Karim bin Karim**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Panci Panda, RT. 003 RW. 001, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon dan saksi hadir sendiri dan pada akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Panci Panda pada tanggal 12 Desember 2012;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Imam Masjid yang bernama Arsyad Gani karena ayah kandung Pemohon II beragama Katholik;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Alias Djafar dan M. Ali;
- Bahwa mahar perkawinan yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat. yang dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/semenda/keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama
- Bahwa permohonan isbat nikah ini bertujuan untuk mengurus buku nikah serta keperluan lainnya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Panci Panda, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, pada 12 Desember 2012 dengan wali nikah Imam Masjid yang bernama Arsyad Gani dikarenakan ayah kandung Pemohon II yang bernama Hermanus Anggul beragama Katholik, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat. yang dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Alias Djafar dan M. Ali, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambu Rampas, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: *"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b. hilangnya akta nikah, c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) tersebut di atas tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus kutipan akta nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, artinya rasa keadilan itu harus dijunjung tinggi melampaui hukum itu sendiri, nilai agama dipegang teguh, nurani dikedepankan tanpa mengabaikan kepastian hukum. Dan permohonan para Pemohon secara *rechtsverhouding* telah pula didasarkan pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada *a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. dua orang saksi dan e. ijab kabul*” maka secara formil permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg. menyatakan bahwa *“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”*, maka para Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu Darwis Karim bin Karim dan Yasin Karim bin Karim yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 171 R.Bg. dan 172 R.Bg. dan juga telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada 12 Desember 2012 di Panci Panda, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, dengan wali nikah Imam Masjid yang bernama Arsyad Gani karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Hermanus Anggul beragama Katholik, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Djafar dan M. Ali;

2. Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah/semenda/keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
5. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
6. Bahwa selama menikah para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama
7. Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan perkawinan/isbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/munakahat Islam yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي).

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II yakni seorang yang bukan wali nasab Pemohon II karena Pemohon II seorang muallaf dan tidak memiliki wali nasab karena walinya beragama Katholik (non muslim) serta bukan juga seorang wali hakim sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan, untuk itu Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab untuk menikahnya dengan calon suaminya, maka penguasa (pemerintah) yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana hadits Nabi riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah R.A sebagai berikut:

لا نكاح الا بولي والسلطان ولي من لا ولي له

Artinya: "Tidak sah menikah tanpa ada wali dan Penguasa (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali".

Menimbang, bahwa pemerintah dalam hadits tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/PPN LN, Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah bukan Kepala Kantor Urusan Agama/PPN LN Kecamatan Setempat sebagaimana ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Majelis perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain;

1. Bahwa, sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar, bahwa pengurusan pernikahan dipasrahkan kepada tokoh agama seperti ulama atau ustaz atau imam masjid;
2. Bahwa, sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk mentaukilkan ijab kabul, bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab;
3. Bahwa, adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang masalah perwalian dalam pernikahan;

Menimbang, bahwa tentang masalah ini Majelis Hakim mengemukakan doktrin Hukum Islam dalam kitab *Nihaayat Al- Muhtaaj Li Syarh al-Minhaaj* juz 6 halaman 224 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang menjelaskan tentang Wali Muhakkam sebagai berikut:

لو لم يكن لها ولي قال بعضهم أصلاً وقال بعضهم يمكن التوجه له جاز لها أن تفوض مع خاطبها أمرها إلى مجتهد عدل فيزوجها منه لأنه محكم وهو الحاكم وكذا لو وليت معه عدلاً صح على المختار وإن لم يكن مجتهداً لشدة الحاجة إلى ذلك كما جرى عليه ابن المقرئ تبعاً لأصله قال في المهمات ولا يختص ذلك بفقد الحاكم بل يجوز مع وجوده سفراً أو حضراً بناءً على الصحيح في جواز التحكيم

Artinya: "Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagian Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang laki-laki mujtahid yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan calon suaminya, karena mujtahid tersebut adalah muhakkam (orang yang dipersamakan dengan hakim) dan muhakkam kedudukannya seperti hakim. Begitu pula bila perempuan tersebut menyerahkan kepada seorang laki-laki yang adil maka menurut pendapat yang mukhtar

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terpilih) adalah sah, meskipun ia belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak. Kebolehan (wali muhakkam) tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kondisi tiadanya wali hakim bahkan meskipun terdapat wali hakim pun baik dalam perjalanan atau ditempat tetap diperbolehkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin di atas dapat disimpulkan bahwa wali muhakkam dapat terjadi apabila:

- Tidak adanya wali nasab yang dapat menikahkan wanita dengan calon suaminya;
- Adanya unsur kepentingan mendesak dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa penunjukan wali oleh Pemohon II disetujui oleh Pemohon I sebagai wali nikah Pemohon II, yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang agama Islam adalah sah, karena telah memenuhi dua unsur di atas yaitu tidak ada wali nasab Pemohon II yang dapat menikahkannya dengan Pemohon I, ditambah lagi adanya kebiasaan masyarakat menunjuk tokoh agama setempat untuk menikahkan bila tidak memiliki wali atau sulit menghadirkan wali, kondisi yang demikian dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kepentingan yang mendesak;

Menimbang, bahwa Pemohon II adalah seorang muallaf dan berada di wilayah yang mayoritas penduduk beragama non Islam, oleh karenanya menjaga Pemohon II agar tidak kembali ke agama semula jauh lebih utama dan sesuai dengan *maqoshidu al-syar'i*, yakni menjaga agama (حفظ الدين);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyah sebagaimana terdapat dalam Kitab l'anah al-Thalibin Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya".

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab *Bughyah Al-Mustarsyidin* Halaman 298 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahan itu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagaimana yang termaktub dalam kitab *l'anah Al Thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis:

في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشا هدين عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya nikah seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga pendapat Ulama fiqh dalam kitab *As-Sirojul Wahhaj 'ala Matnil Minhaj* juz- I halaman 365 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة الحرة بكرا كانت او ثيبا بالنكاح

Artinya : “dan diterima pengakuan nikahnya perempuan yang merdeka, baik perawan maupun janda yang telah baligh”.

Menimbang bahwa rumah tangga para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai serta selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat pemikahan para Pemohon, maka pernikahan para Pemohon harus dihukumi ada atau benar terjadi sebagaimana pendapat Abdul Wahhab Khallaf dalam kitabnya, Ilmu Ushul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية ما دام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu istri dari seorang laki-laki, maka keadaan demikian dihukumi adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya pernikahan antara keduanya”.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Para Pemohon serta keturunan Pemohon I dengan pemohon II tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak, oleh karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Ruteng, Nomor W23-A3/300.d/HK.09/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng tahun 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abdul Karim bin Alias Djafar**) dengan Pemohon II (**Herlina Hendra alias Siti Hendrayanti binti Hermanus Anggul**) yang dilaksanakan pada 12 Desember 2012 di Panci Panda, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 600.000,00. (enam ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1442 Hijriah oleh kami IRWAHIDAH MS, S.Ag., M.H. sebagai ketua majelis, RIFQI KURNIA WAZZAN, S.H.I., M.H.

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ROFI' ALMUHLIS, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Azriaddin, S.Ag., M.H. sebagai panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

RIFQI KURNIA WAZZAN, S.H.I., M.H.

IRWAHIDAH MS, S.Ag., M.H

ROFI' ALMUHLIS, S.H.I

Panitera,

Azriaddin, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.PNBP

a.Biaya Pendaftaran	: Rp.	0
b.Panggilan Pertama	: Rp.	0
c.Redaksi	: Rp.	0
2.Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3.Panggilan	: Rp.	540.000,00
4.Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)